



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.716, 2018

KEMENDAG. Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di LN. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN MEKANISME PELAPORAN
PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan siklus manajemen dan sistem pelaporan yang teratur untuk pencapaian sasaran pembangunan perdagangan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, perlu mengatur kembali pedoman penyusunan dan mekanisme pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 211);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1581);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN MEKANISME PELAPORAN PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri terdiri atas:

- a. Duta Besar Republik Indonesia untuk *World Trade Organization* (WTO) pada Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss;
- b. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei;
- c. Atase Perdagangan;
- d. Konsul Perdagangan; dan
- e. *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC).

Pasal 2

- (1) Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri menyampaikan laporan capaian kinerja kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Penyampaian laporan capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi Kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri secara *online* yang dikelola oleh Pusat Data dan Sistem Informasi.
- (3) Laporan capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap triwulan.

Pasal 3

- (1) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan sasaran kegiatan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
- (2) Sasaran kegiatan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis intelijen bisnis terhadap kompetitor, kebijakan ekonomi, dan perdagangan di negara akreditasi;

- b. menetapkan 10 (sepuluh) produk andalan dilengkapi masing-masing 10 (sepuluh) pembeli potensial (*potential buyer*) dan 10 (sepuluh) penjual potensial (*potential seller*);
 - c. mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar 10 (sepuluh) produk andalan;
 - d. meningkatkan dan menjangkau produk yang baru;
 - e. memasarkan produk *high end* yang unik dan produk kreatif;
 - f. laporan penanganan produk yang mengalami hambatan perdagangan;
 - g. melaksanakan promosi;
 - h. berperan aktif dalam proses perundingan perdagangan internasional;
 - i. menyusun informasi intelijen terkait strategi pesaing yang dapat ditindaklanjuti oleh penjual (*seller*) di Indonesia; dan
 - j. mengoptimalkan pemanfaatan hasil perjanjian perdagangan atau skema kerja sama perdagangan.
- (3) Sasaran kegiatan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. menetapkan capaian kinerja bidang perdagangan;
 - b. menetapkan rencana investasi Taiwan ke Indonesia;
 - c. menetapkan kontribusi ekspor produk industri;
 - d. menetapkan jumlah kunjungan wisatawan Taiwan ke Indonesia;
 - e. menetapkan pelayanan fasilitasi pendidikan dan kegiatan pariwisata/budaya;
 - f. melakukan perlindungan, penempatan, dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan;
 - g. melakukan pelayanan keimigrasian; dan
 - h. melakukan pelayanan administrasi dan konsuleran.

Pasal 4

- (1) Untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, ditetapkan indikator kinerja.
- (2) Indikator kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis intelijen bisnis terhadap kompetitor, kebijakan ekonomi, dan perdagangan di negara akreditasi dengan indikator kinerja jumlah laporan analisis intelijen bisnis;
 - b. menetapkan 10 (sepuluh) produk andalan dilengkapi masing-masing 10 (sepuluh) pembeli potensial (*potential buyer*) dan 10 (sepuluh) penjual potensial (*potential seller*) dengan indikator kinerja nilai ekspor 10 (sepuluh) komoditi;
 - c. mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar 10 (sepuluh) produk andalan dengan indikator kinerja pangsa pasar 10 (sepuluh) produk andalan;
 - d. meningkatkan dan menjangkau produk yang baru dengan indikator kinerja jumlah produk baru dan nilai transaksi;
 - e. memasarkan produk *high end* yang unik dan produk kreatif dengan indikator kinerja jumlah produk dan nilai transaksi;
 - f. laporan penanganan produk yang mengalami hambatan perdagangan dengan indikator kinerja jumlah laporan penanganan produk atau isu perdagangan yang menghambat perdagangan;
 - g. melaksanakan promosi yang sesuai dengan indikator kinerja:
 1. *permanent display/House of Indonesia/Restaurant/Café*;
 2. nilai transaksi misi pembelian;
 3. fasilitasi misi pembelian;
 4. jumlah produk *digital promotion*;
 5. nilai transaksi *Trade Expo Indonesia*; dan/atau

6. nilai transaksi pada pameran skala internasional secara sinergi *Tourism Trade Investment* (TTI);
 - h. berperan aktif dalam proses perundingan perdagangan internasional dengan indikator kinerja:
 1. informasi atau bahan masukan kepada Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dan/atau Ketua Tim Perundingan; dan/atau
 2. jumlah negosiasi yang dilakukan;
 - i. menyusun informasi intelijen terkait strategi pesaing yang dapat ditindaklanjuti oleh penjual (*seller*) di Indonesia dengan indikator kinerja Informasi kepada 10 (sepuluh) penjual (*sellers*); dan
 - j. mengoptimalkan pemanfaatan hasil perjanjian perdagangan atau skema kerjasama perdagangan dengan indikator kinerja jumlah laporan pemanfaatan hasil perjanjian perdagangan.
- (3) Indikator kinerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. menetapkan capaian kinerja bidang perdagangan dengan indikator kinerja prosentase capaian kinerja bidang perdagangan;
 - b. menetapkan rencana investasi Taiwan ke Indonesia dengan indikator kinerja capaian rencana investasi;
 - c. menetapkan kontribusi ekspor produk industri dengan indikator kinerja:
 1. kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor Indonesia ke Taiwan;
 2. nilai realisasi investasi sektor industri; dan
 3. *Memorandum of Understanding* bidang industri;
 - d. menetapkan jumlah kunjungan wisatawan Taiwan ke Indonesia dengan indikator kinerja:
 1. jumlah kunjungan wisatawan Taiwan ke Indonesia;

2. pelayanan fasilitasi Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan di Taiwan;
 3. Pelayanan Fasilitasi Orientasi Siswa Baru (OSB) Pendidikan Kesetaraan; dan
 4. fasilitasi kegiatan pariwisata/budaya, dan pendidikan yang meliputi kunjungan, fasilitasi, dan/atau undangan;
- e. menetapkan pelayanan fasilitasi pendidikan dan kegiatan pariwisata/budaya dengan indikator kinerja:
1. jumlah kunjungan wisatawan Taiwan ke Indonesia;
 2. pelayanan fasilitasi Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan di Taiwan;
 3. Pelayanan Fasilitasi Orientasi Siswa Baru (OSB) Pendidikan Kesetaraan; dan
 4. fasilitasi kegiatan pariwisata/budaya, dan pendidikan yang meliputi kunjungan, fasilitasi, dan/atau undangan;
- f. melakukan perlindungan, penempatan, dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan dengan indikator kinerja:
1. prosentase pelayanan pengupayaan hak milik Pekerja Migran Indonesia;
 2. tingkat penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia;
 3. persentase pelayanan pengesahan dokumen ketenagakerjaan; dan
 4. sosialisasi dan pembinaan Pekerja Migran Indonesia;
- g. melakukan pelayanan keimigrasian dengan indikator kinerja:
1. persentase penyelesaian dokumen keimigrasian;
 2. pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia;
 3. pelaksanaan pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing; dan

4. pengawasan keimigrasian penerbitan dokumen keimigrasian;
 - h. melakukan pelayanan administrasi dan kekonsuleran dengan indikator kinerja:
 1. persentase penyelesaian dokumen kekonsuleran;
 2. pelayanan kemasyarakatan di luar jam kerja;
 3. penyusunan laporan kinerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei; dan
 4. pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia.
- (4) Laporan analisis intelijen bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Analisis Intelijen Bisnis diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Pasal 5

- (1) Target indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun bersama-sama antar Unit Pembina Substansi, yaitu:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - c. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
 - d. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
 - e. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
 - f. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan; dan
 - g. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Target indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Target indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) merupakan lampiran dalam kontrak kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

Pasal 6

Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dapat membuat laporan sewaktu-waktu.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan terhadap capaian kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berdasarkan sasaran kegiatan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam pembinaan terhadap capaian kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok A;
 - b. Kelompok B;
 - c. Kelompok C;
 - d. Kelompok D;
 - e. Kelompok E; dan
 - f. Kelompok F.
- (4) Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Atase Perdagangan yang sebagian besar tugasnya menyiapkan bahan masukan untuk pimpinan dalam negosiasi.
- (5) Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan *Indonesian Trade Promotion Center*.
- (6) Kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Atase Perdagangan yang berada dalam satu negara dengan *Indonesian Trade Promotion Center*.
- (7) Kelompok D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri termasuk Konsul Perdagangan, yang berada di negara

yang tidak terdapat *Indonesian Trade Promotion Center*.

- (8) Kelompok E sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei.
- (9) Kelompok F sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, merupakan Duta Besar WTO.
- (10) Dalam melakukan pembinaan terhadap penyusunan dan analisis substansi pelaporan capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis.
- (11) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan Pejabat Eselon I Pembina substansi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rapat pleno setiap tiga bulan.

Pasal 9

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi Sekretaris Jenderal menugaskan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi untuk melakukan:

- a. monitoring dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan data dukung perdagangan yang menjadi lingkup atau tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi; dan

- b. verifikasi laporan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri secara *online*.

Pasal 10

Inspektur Jenderal melakukan pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang disampaikan melalui Sistem Informasi Kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri secara *online*.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN MEKANISME PELAPORAN PERWAKILAN
PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

CONTOH FORMAT LAPORAN ANALISIS INTELIJEN BISNIS

LAPORAN ANALISIS INTELIJEN BISNIS PRODUK....DI NEGARA.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tujuan disusunnya analisa intelijen bisnis bagi pelaku usaha

1.2 Metodologi

Sistematika penyusunan analisa intelijen bisnis dengan menyebutkan metode sumber-sumber data primer dan sekunder maupun metode kuantitatif dan kualitatif yang digunakan

1.3 Batasan Produk

Informasi mengenai klasifikasi produk tersebut dalam kode HS

1.4 Gambaran Umum Negara

Menyajikan informasi mengenai profil ekonomi negara.

BAB II

PELUANG PASAR

2.1 Trend Produk

Menyajikan informasi mengenai segala sesuatu (jenis, spesifikasi, desain, model, warna, dll) yang diminati oleh konsumen di negara tersebut.

2.2 Struktur Pasar

Menyajikan informasi mengenai daya beli negara untuk produk tersebut, impor negara untuk produk tersebut, ekspor Indonesia untuk produk tersebut, pesaing di negara tersebut, dll.

2.3 Saluran Distribusi

Menyajikan informasi mengenai tata cara dan saluran distribusi produk di negara tersebut.

2.4 Persepsi terhadap Produk Indonesia

Menyajikan informasi mengenai bagaimana produk buatan Indonesia dipersepsikan oleh konsumen di negara tersebut.

BAB III

PERSYARATAN PRODUK

1.1 Ketentuan Produk

Menyajikan informasi mengenai teknis produk (kualitas, bahan baku, kemasan, cara pengepakan, regulasi wajib untuk produk, regulasi tambahan untuk produk, peraturan mengenai pelabelan, tarif, dll).

1.2 Ketentuan Pemasaran

Menyajikan informasi mengenai langkah – langkah yang perlu diambil, saat akan memulai bisnis di negara tersebut (formal) serta menjalin kemitraan (informal).

Menyajikan informasi mengenai bagaimana mempresentasikan produk secara faktual, teknik komunikasi pemasaran produk (brosur atau katalog, laman online perusahaan, membangun merek), dan jadwal pameran potensial.

1.3 Metode Transaksi

Menyajikan informasi teknis terkait dengan tata cara pembelian dan pengiriman barang/produk seperti contoh produk, minimal pembelian produk, tata cara pembayaran, dan penyusunan kontrak bisnis.

1.4 Informasi Harga

Menyajikan informasi mengenai harga produk yang beredar di pasar.

1.5 Kompetitor

Menyajikan informasi mengenai perusahaan atau merk dagang, yang menjadi pesaing dalam bisnis tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN

Memberikan ringkasan dari laporan yang telah disusun

LAMPIRAN

1. DAFTAR IMPORTIR

2. DAFTAR PAMERAN

3. SUMBER INFORMASI YANG BERGUNA

Menyajikan informasi yang bermanfaat dari berbagai sumber yang dapat diakses secara bebas oleh pelaku usaha.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA